

## PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Risma Budianingsih<sup>1</sup>, Tevi Leviany<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung, [rismabudianingsih97@gmail.com](mailto:rismabudianingsih97@gmail.com)<sup>1</sup>, [tevi.pupung@gmail.com](mailto:tevi.pupung@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya tunggakan pajak yang menggambarkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan kelalaian terhadap pembayaran pajak. Upaya pemerintah untuk mengurangi tunggakan pajak yaitu dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Lokasi penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2017-2022. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS. Hasil uji t surat teguran sebesar  $-1,199 < 3,182$  dan signifikansinya sebesar  $0,317 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan hasil uji t surat paksa sebesar  $-1,299 < 3,182$  dan signifikansinya sebesar  $0,285 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil uji F sebesar  $1,296 < 7,71$  dan signifikansinya sebesar  $0,393 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

**Kata Kunci:** Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak

### 1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi kewajiban individu maupun organisasi atau badan, yang memiliki sifat yang dapat dipaksakan dan diatur dalam Undang-Undang. Dampak yang dirasakan tidak dapat secara langsung, akan tetapi digunakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara yang berbakti, seharusnya selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang apabila tidak dibayar akan menimbulkan utang pajak yang disertai dendanya, dan apabila dibayar berarti menjadi warga negara yang baik dan ikut berkontribusi untuk memajukan dan memakmurkan negara. Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan 3 (tiga) sistem yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system (Azaab, A., P & Andi A., H., 2019). Sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment menjadi self assessment (Ruben, L & Vini Rizqi, 2022). Perbedaan dari dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. Jika pada official assessment, wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah, sedangkan pada self assessment wewenang tersebut ada pada Wajib Pajak.

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara yang tanpanya kehidupan negara tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), gaji pegawai negeri dan

pembangunan fasilitas umum semuanya dibiayai oleh pajak sehingga pajak bisa disebut sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Belakangan ini, berita tentang penunggakan pajak lumayan sering terdengar, padahal jika jumlah tunggakan pajak tinggi dapat menyebabkan kurangnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyarankan Wajib Pajak yang mengalami kesulitan membayar tunggakan pajak untuk melakukan beberapa hal, seperti mengajukan permohonan keringanan pembayaran atau melakukan negosiasi dengan pihak pajak, agar Wajib Pajak tersebut tidak menunggak dan bisa mendapatkan solusi terkait utang pajaknya. Ada beberapa alasan mengapa Wajib Pajak tersebut menunggak, yaitu karena belum memahami pentingnya membayar pajak atau bisa juga sudah memahami pentingnya membayar pajak akan tetapi tetap enggan untuk membayarnya karena merasa tidak ada manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pasal 1 ayat 6 “Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Berdasarkan dokumen DJP yang dikutip Jumat (02/12/2022) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kenaikan jumlah Wajib Pajak (WP) baru sebanyak 400 ribu orang per triwulan ketiga 2022, jumlah ini naik dari tahun sebelumnya 3,4 juta menjadi 3,8 juta WP baru. Namun, penerimaan pembayaran pajak malah anjlok Rp4,5 triliun dari penerimaan tahun 2021 senilai Rp7,7 triliun sekarang hanya Rp3,2 triliun saja. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh mengatakan penurunan ini terjadi akibat turunnya WP baru yang melakukan pembayaran. Dari 3,8 juta WP baru yang mendaftar, sampai 31 Oktober 2022, baru 385 ribu WP saja yang membayarkan pajaknya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Khasanah, Uswatun dkk (2022:3) akuntansi perpajakan adalah proses pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan perusahaan yang terkait dengan perpajakan, yang kemudian akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal pembuatannya merupakan perpaduan antara PSAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Saddam (2022:1) akuntansi pajak melibatkan rangkaian proses yang mencakup pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang terkait dengan kewajiban perpajakan. Proses ini diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan fiskal ini menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan tahunan kepada otoritas pajak

Pada dasarnya tujuan akuntansi dan akuntansi pajak memiliki kesamaan, bahkan mulai dari siklus dan cara pengerjaannya memiliki kesamaan. Akan tetapi, perbedaannya tujuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sedangkan tujuan akuntansi pajak untuk menghasilkan laporan pajak. laporan pajak ini digunakan sebagai dasar untuk pembayaran pajak tahunan (Khasanah, 2022:3). Sedangkan menurut Suryaningsi (2022:4–5) akuntansi pajak memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Menjadi dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan.

Menjadi dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang yang dikenakan pajak untuk pajak pertambahan nilai. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, baik itu pajak

penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. 4. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk menggunakan keputusan pemerintah yang berlaku. 5. Menjadi dasar pertahanan bagi wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan, termasuk dalam kasus penyidikan pajak.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Agoes (2019:6) dan Rahayu (2017:26–27) adalah sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak merupakan pembayaran yang wajib dilakukan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan undang-undang yang dapat diterapkan secara paksa. Pembayaran ini tidak melibatkan jasa timbal balik yang dapat diperoleh secara langsung, dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Prof. Dr. P. J. A Andriani mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara (dalam bentuk yang dapat dipaksakan), yang menjadi kewajiban bagi subjek yang harus membayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kontribusi ini tidak memberikan prestasi atau imbalan langsung kepada subjek yang membayarnya, dan tujuannya adalah untuk mendanai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan

Menurut Thian (2021:169–170) penagihan pajak merupakan rangkaian langkah-langkah untuk mendorong penanggung pajak agar membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Langkah-langkah tersebut meliputi teguran atau pengingat kepada penanggung pajak, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, tindakan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan penjualan barang yang telah disita.

Menurut Harjo (2019:42), Sari (2016:263) apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal Wajib Pajak tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta Wajib Pajak yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar. DJP dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak penanggung yang tidak kooperatif dalam membayar utang pajaknya.

Menurut Dewi (2023:57) teguran/peringatan atau surat sejenisnya dikeluarkan jika penanggung pajak tidak melunasi sampai tanggal jatuh tempo, dalam hal WP menyetujui seluruhnya atau sebagian pajak yang masih harus dilunasi akan tetapi: 1. Jika tidak ada pengajuan keberatan dari penanggung pajak, Surat Teguran diberikan setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pengajuan. 2. Jika terdapat pengajuan keberatan dari penanggung pajak, Surat Teguran diberikan setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pengajuan. 3. Jika penanggung pajak menyetujui seluruh jumlah pajak, Surat Teguran diberikan setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pelunasan. 4. Jika keberatan dicabut oleh penanggung pajak setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, tetapi sebelum Surat Teguran diterima, Surat Teguran akan disampaikan kepada penanggung pajak dalam waktu maksimal 7 hari setelah tanggal pengajuan keberatan.

Menurut Mardiasmo (2016:153) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar pasal 1 angka 15 “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan status hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun menurut Resmi (2019:53) Surat Paksa adalah salah satu metode yang digunakan untuk melakukan

penagihan pajak. Surat Paksa dikeluarkan jika terdapat tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh penanggung pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan

Menurut Purwana (2019:62) dan Mardiasmo (2016:153) Surat Paksa diterbitkan dalam situasi berikut:

1. Jika penanggung pajak tidak membayar utang pajak setelah menerima Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat serupa;
2. Jika penanggung pajak telah menjalani penagihan pajak seketika dan sekaligus;
3. Jika penanggung pajak tidak memenuhi persyaratan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar berbunyi “apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak”. Jika Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa akan diumumkan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan. Namun, jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau sedang dalam proses likuidasi, Surat Paksa akan diumumkan kepada individu atau badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberesan atau likuidasi. Penting untuk dicatat bahwa pengajuan keberatan dari Wajib Pajak tidak akan memperlambat pelaksanaan Surat Paksa dan pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan sebelum melewati periode waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diumumkan (Mardiasmo, 2016:153–154)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pasal 1 ayat 6 “Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Menurut hukum perdata, utang merujuk pada kewajiban yang melekat pada salah satu pihak (individu atau entitas hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Dalam konteks khusus utang pajak, utang tersebut biasanya timbul berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Thian (2021:117), Resmi (2019:12) dan Putra (2017:28) ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu: 1. Ajaran Materiil adalah konsep yang menyatakan bahwa utang pajak timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan, keadaan dan peristiwa-peristiwa tertentu. Perbuatan tersebut dapat berupa impor barang oleh seorang pengusaha. Keadaan mencakup kepemilikan harta bergerak dan tak bergerak. Sementara itu, peristiwa dapat terjadi dalam bentuk menerima hadiah. Ajaran Materiil juga mengacu pada hutang pajak yang timbul secara khusus akibat ketentuan dalam Undang-Undang.

### 3. METODE

Menurut Sugiono dalam Hardani, dkk (2020: 242) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sujarweni (2019:11) berpendapat bahwa metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Menurut

Kurniawan (2014:26) metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Suharyat (2022:43) mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis dalam menyusun bagian-bagian dan klasifikasi dari fenomena kehidupan manusia serta hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji suatu teori dan menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan melalui bantuan statistik. Data yang digunakan pada penelitian kuantitatif tidak harus berupa data kuantitatif, tetapi dapat juga menggunakan data kualitatif maupun gabungan dari keduanya (Gultom, 2021:3).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi apakah penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying selama periode 2017-2022. Menurut Mardiasmo (2016:151) dan Sari (2016:264) penagihan pajak merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan untuk mendorong penanggung pajak agar membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Langkah-langkah tersebut meliputi memberikan teguran atau peringatan kepada penanggung pajak, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengajukan usulan pencegahan, melakukan penyitaan, menyandera aset, dan menjual barang yang telah disita. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pasal 1 ayat 6 “Tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Berdasarkan hasil uji secara parsial, penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2017-2022. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan surat teguran sebagai sarana penagihan pajak, belum efektif dalam mendorong orang-orang yang memiliki tunggakan pajak untuk segera melunasi kewajiban pajaknya. Surat teguran ini berfungsi sebagai peringatan resmi kepada Wajib Pajak yang belum membayar kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Dari hasil uji yang dilakukan memberikan bukti bahwa penagihan menggunakan surat teguran tidak memainkan peran penting dalam mempengaruhi apakah Wajib Pajak akhirnya membayar tunggakan pajak mereka atau tidak. Berdasarkan hasil uji secara parsial, penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2017-2022.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan surat paksa sebagai strategi penagihan pajak, belum efektif dalam memotivasi wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak. Meskipun surat paksa bisa dianggap sebagai tindakan hukuman atau ancaman oleh Wajib Pajak. Namun, jika Wajib Pajak tidak merasa bahwa konsekuensi dari tidak membayar tunggakan pajak adalah serius atau signifikan, mereka tidak merasa terdorong untuk membayar lebih cepat. Berdasarkan hasil uji

secara simultan, surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2017-2022.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama kurang berdampak terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang juga berperan dalam menentukan tingkat pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying selama periode penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi strategi penagihan lainnya, kebijakan pemerintah, situasi ekonomi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain dibandingkan dengan teori, penelitian ini juga dibandingkan dengan hasil riset terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2017-2022. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Masrullah, Sri Mulyaningsih & Endang Winarsih (2022) dan Umul Maisyaroh, Fadjar Harimurti & Suharno (2019). Hasil penelitian mengemukakan bahwa secara parsial, penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2017-2022. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Nuramal (2019). Sedangkan hasil penelitian secara simultan menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2017-2022. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Purwanto (2017).

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan pajak serta efeknya terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying selama periode 2017-2022, dapat disimpulkan bahwa: Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa surat teguran di KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai rata-rata (mean) sebesar Rp7.116.639.535,33 atau 16,67% dari total realisasi penagihan pajak dengan surat teguran. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa surat paksa di KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai rata-rata (mean) sebesar Rp8.717.014.483,83 atau 16,67% dari total realisasi penagihan pajak dengan surat paksa. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying mempunyai rata-rata (mean) sebesar Rp44.132.697.773,33 atau 16,67% dari total pencairan tunggakan pajak. Hasil uji t surat teguran sebesar  $-1,199 < 3,182$  dan signifikansinya sebesar  $0,317 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan hasil uji t surat paksa sebesar  $-1,299 < 3,182$  dan signifikansinya sebesar  $0,285 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil uji F sebesar  $1,296 < 7,71$  dan signifikansinya sebesar  $0,393 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1) Agoes, S. & Estralita T. (2019). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- 2) Anshori, M. & S. I. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ardhianto & Wildana N. (2019). *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*.

- Yogyakarta: *Quadrant*. Arfianti & Rizka I. (2022). *Perpajakan*. Bandung: *Media Sains Indonesia*.
- 3) Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: *Elex Media Komputindo*.
  - Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: *Penerbit Andi*.
  - Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis-Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: *Penerbit Andi*.
  - 4) Dewi, Siti Ratna S. & Darul F. (2023). *Perpajakan Dasar untuk Diploma dan Sarjana Terapan*. Indramayu: *Adab*.
  - Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: *Badan Penerbit Undip*.
  - 5) Gultom, F. dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Malang: *Literasi Nusantara Abadi*.
  - Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: *Pustaka Ilmu*.
  - 6) Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: *Mitra Wacana Media*.
  - Khasanah, U. dkk. (2022). *Akuntansi Pajak*. Padang: *Global Eksekutif Teknologi*.
  - 7) Kurniawan, A. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. Bandung: *Alfabeta*.
  - 8) Kusumaningtyas, E. dkk. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eview*. Lamongan: *Academia Publication*.
  - 9) Kusumastuti Adhi, Ahmad Mustamil K. & Taofan Ali A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: *Deepublish*.
  - Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: *Penerbit Andi*.
  - Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: *Kencana*.
  - 10) Pangaribuan, H. (2022). *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: *Cipta Media Nusantara*.
  - Prihatiningsih, D. (2022). *Mudahnya Belajar Statistik Deskriptif*. PurwodadiGrobogan:
  - 11) Sarnu Untung. Purnomo, Albert K. (2019). *Pengolahan Riset Ekonomi jadi Mudah dengan IBM SPSS*. Surabaya: *Jakad Publishing*.
  - 12) Purwana, Aditya S. (2019). *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Bidang Kepabeanaan dan Cukai*. Ponorogo: *Uwais Inspirasi Indonesia*.
  - Putra, Indra M. (2017). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: *Quadrant*.
  - 13) Rahayu, Siti K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
  - Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: *Salemba Empat*.
  - Roflin, E. dkk. (2022). *Kupas Tuntas Analisis Regresi Tunggal dan Ganda*. Pekalongan: *Nasya Expanding Management*.
  - 14) Saddam, M. (2022). *Akuntansi Perpajakan*. Surabaya: *Cipta Media Nusantara*.
  - Sadeli, Lili M. (2018). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: *Bumi Aksara*.
  - Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung:
  - 15) Refika Aditama. Sugeng, B. (2022). *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif (Eksplanatif)*. Yogyakarta: *Deepublish*.
  - Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: *Alfabeta*.
  - Suharyat, Y. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan*. Banyumas: *Wawasan Ilmu*.
  - Sujarweni, V. W. (2019a). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: *Pustaka Baru Press*.

- 16) *Sujarweni, V. W. (2019b). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sujarweni, V. W. & Lila Retnani U. (2020). The Master Book Of SPSS Pintar Mengolah Data Statistik Untuk Segala Keperluan Secara Otodidak. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Suryaningsi, dkk. (2022). Akuntansi Perpajakan. Bandung: Media Sains Indonesia. Thian, A. (2021). Dasar-dasar Perpajakan. Yogyakarta:*
- 17) *Andi. Ulfah, Almira K. dkk. (2022). Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan). Pamekasan: IAIN Madura Press.*
- 18) *Unaradjan, Dominikus D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.*